

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perikanan merupakan salah satu sektor penting dalam perwujudan kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa dalam sebuah negara yang merupakan tujuan *fundamental* dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini ditandai dengan melimpahnya sumber daya alam di sektor ini yang membuat nelayan lokal hingga nelayan dari negara lain nekat melakukan penangkapan ikan secara tidak sah di laut Indonesia.

Pemerintah menciptakan suatu aturan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga sumber daya alam di sektor kelautan yakni agar ikan yang berada di dalam kawasan Negara Indonesia tidak keluar dan di nikmati oleh orang asing dengan melakukan penangkapan tidak sah di wilayah kesatuan republik Indonesia dengan memberlakukan undang-undang perikanan yakni yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 atau yang selanjutnya disebut dengan UU Perikanan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah laut terluas di dunia, luas lautan 5,8 juta km² (terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km², luas perairan kepulauan 2,95 juta km², dan luas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 2,55 juta km²). Dengan memiliki wilayah laut seluas itu menjadikan

Indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki sumber daya perikanan yang melimpah tetapi, seiring dengan perkembangan kehidupan manusia di bumi membuat kebutuhan terhadap ikan meningkat dari tahun ke tahun, sehingga dengan meningkatnya kebutuhan manusia terhadap ikan membuat Negara lain kehabisan stok di wilayah penangkapan. Sehingga banyak kapal-kapal asing melakukan penangkapan ikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan untuk wilayah laut atau perairan Provinsi Sumatera Barat sendiri dengan memiliki luas laut 37.363,75 km².¹ Sehingga potensi terjadinya penangkapan yang tidak sah akan sering terjadi, dimana hal itu akan menjadi masalah jangka panjang yang harus diselesaikan oleh pemerintah jika tidak serius dalam memberantas tindakan tersebut.

Masalah Perikanan merupakan masalah yang sangat serius untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dalam memberantas mafia-mafia yang memberikan izin kepada pengusaha dan membumi hanguskan para pelaku yang mengambil hasil kekayaan alam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilihat dari Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Apa yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 merupakan cita-cita Negara Indonesia dalam mencapai tujuan negara yaitu pembangunan nasional yang berdasarkan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

¹Sumbarprov, 2016, *Sumatera Barat Memiliki Wilayah Maritim Yang Luas*, <https://www.sumbarprov.go.id/details/news/7227>, diakses pada Senen tanggal 21 Oktober 2019 pukul 22:48

Salah satu bentuk praktek tindak pidana yaitu kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat atau barang yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan yakni dengan menggunakan pukat harimau, selain pukat harimau dilarang juga penggunaan alat penangkapan ikan seperti pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-Kp/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Permen Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 yang menjelaskan:

“Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”.

Akibat yang akan ditimbulkan dari penggunaan alat tersebut adalah dapat merusak ekosistem laut dan membahayakan plasma nutfah yaitu substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta jasad renik dan merupakan kekayaan alam yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional.

Tindak pidana Perikanan dengan menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu sumber daya ikan sangat dilarang penggunaannya di Indonesia sebagaimana hal itu telah di atur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan

atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan atau disebut dengan UU Perikanan yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.”

Pelaku yang melanggar ketentuan sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 9 ayat (1) tersebut diancam dengan hukuman pidana sebagaimana yang di atur dalam Pasal 85 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Aparat penegak hukum mengenai tindak pidana di sektor kelautan dan perikanan dilakukan oleh tiga instansi yang diberikan kewenangan dalam melakukan penyidikan yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, TNI AL, dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana hal ini di atur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Polisi Perairan dan Udara merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tugas dan kewenangannya berada pada sektor kelautan dan perikanan, dengan memiliki tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Pada tanggal 24 Mei 2015 telah terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu penangkapan ikan yakni dengan menggunakan pukat harimau oleh kapal KM Putri Intan GT 29 dan KM Sinar Harapan XI GT 30, di perairan Laut Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremes, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat dengan terkena operasi tangkap tangan oleh Satgas Polisi Air Polda Sumbar dan Polisi Air Polres Pasaman Barat dimana pada saat tertangkap kedua kapal tersebut sedang menarik pukat harimaunya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk proposal yang berjudul **“Peranan Satuan Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Perairan Sumatera Barat”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas disini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Satuan Polisi Perairan dan Udara dalam melakukan penanggulangan tindak pidana Perikanan di Wilayah Perairan Sumatera Barat?
2. Apakah Hambatan-hambatan yang ditemui Satuan Polisi Perairan dan Udara dalam melakukan penanggulangan tindak pidana Perikanan di Wilayah Perairan Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk Mengetahui peranan Satuan Polisi Perairan dan Udara dalam melakukan penanggulangan tindak pidana Perikanan di Wilayah Perairan Sumatera Barat.
2. Untuk Mengetahui Hambatan-hambatan yang ditemui Satuan Polisi Perairan dan Udara dalam melakukan penanggulangan tindak pidana Perikanan di Wilayah Perairan Sumatera Barat.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.² Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

²Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.³ Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 2 orang anggota Satuan Polisi Perairan dan Udara Daerah Sumatera Barat yang pernah melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana Perikanan yaitu Bripka Wardoyo, S.H selaku Ps. Panit 1 Sisidik dan Brigadir Febri Suardiansyah, S.H selaku Banit 1 Sisidik, Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Sumbar di Wilayah Perairan Sumatera Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder,yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.⁴ Data sekunder diperoleh dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat mengenai jumlah tindak pidana Perikanan di Wilayah Perairan Sumatera Barat pada Tahun 2017-2018.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide*

³*Ibid*, hlm. 106

⁴*Ibid*.

(panduan wawancara).⁵ Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai dengan permasalahannya.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya.⁶

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif.⁷

⁵Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 53

⁶Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.

⁷Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20